

Hikmah *Walimah Al-'Ursy* (Pesta Pernikahan)  
Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits

Oleh:

Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim  
[lialauna22@gmail.com](mailto:lialauna22@gmail.com), [elzamsya@yahoo.com](mailto:elzamsya@yahoo.com), [bungfaq@gmail.com](mailto:bungfaq@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Walimah al-'ursy* is one of a series of events in the process of marriage. Islam recommends to hold a *feast al-'ursy* after conducting the ceremony. It is very important and not to be underestimated, because *walimah al-'ursy* aligned with the honor of women. Based on that background to discuss hadith *walimah al-'ursy*. The assessment covered in this study include: the quantity and quality of the chain and honor traditions, the meaning and understanding of the traditions, and the relationship *walimah al-'ursy* with the honor of women. Data collection was referring to some source library (*library research*). The theory used in this research is the theory *maani al-Hadith* offered by Yusuf al-Qardawi. Based on the study of hadith *walimah al-'ursy* that: In terms of quantity included in the category of hadith *ahad 'Aziz* and in terms of quality category *sahih li gairihi*. Defining and understanding hadith *walimah al-'ursy* there are objective and important lessons in it as information to the public was the wedding and all the relatives and other relatives can come together to celebrate happiness and wish the best to live in harmony as a married couple. The connection between the meaning of the hadith *walimah* nowadays very closely with women's honor, because honor is very important both in terms of any case. At every wedding organized to implement the *feastal-'ursy* after the holding of the ceremony. Especially with the *feast of al-'ursy* to avoid the issue of marriage *sirri* commonly called marriage under the hand without recorded by the Marriage Registrar Officer and can lead to several negative outlook. So that it can drop the dignity and honor of women in particular.

Keywords: *Walimah al-'ursy, honor women*

**Pendahuluan**

Pernikahan merupakan *sunnah* Nabi yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat (U m n bin Ma un) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara satu kaum dengan yang lain.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama

hidupnya. Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak pernah ketinggalan, yakni pesta pernikahan atau disebut juga dengan *walimah al-'ursy*.<sup>2</sup>

*Walimah* berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul. Dikarenakan pada acara *walimah* banyak manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan, seperti halnya pada perayaan pernikahan.

*Walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.<sup>3</sup>

Banyak fenomena terjadi hingga saat ini terkait pernikahan siri. Sebagaimana telah diketahui bahwa pernikahan siri dikatakan sebagai pernikahan di bawah tangan. Dalam konteks masyarakat masa kini diartikan sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>4</sup>

Istilah “nikah siri” atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-'ursy*.<sup>5</sup>

Pernikahan siri dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan. Dikatakan demikian karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimah al-'ursy*.

Melihat fenomena di atas telah jelas bahwa pernikahan merupakan momentum sakral yang diidamkan oleh setiap pasangan dan akan menjadi kenangan indah selama hidupnya. Setiap rangkaian acara pernikahan tak pernah lepas dari resepsi *walimah al-'ursy*. Acara tersebut dapat dikatakan sebagai acara puncak di hari yang bahagia dengan dihadiri khalayak ramai.

*Walimah al-'ursy* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya *walimah al-'ursy* dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai.

Perayaan *walimah al-'ursy* merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntutan Islam. Adapun hukum pelaksanaan *walimah* merupakan hal yang *sunnah*.<sup>6</sup>

Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan syukur kedua mempelai, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis terdorong untuk berusaha mengkaji bagaimana pemaknaan hadits Nabi tentang *walimah al-'ursy* secara teks dan konteks. Sehingga dapat diketahui kuantitas dan kualitas sanad dan matan hadits serta persamaan dan perbedaan pada masa Nabi dengan masa kini mengenai tradisi *walimah al-'ursy*.

### **Metode Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana datanya dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan sebagainya).<sup>7</sup>

Kitab yang dijadikan sumber primer adalah kitab hadits *al-Kutub at-Tis ah*, kamus hadits *al-Mu jam al-Mufahras li alfa al- adits an-Nabawi*. Sedangkan sumber sekundernya meliputi kitab syarah hadits, kitab *Asbab al-Wurud*, serta sumber-sumber lain yang membahas tentang *walimah al-'ursy* (pesta pernikahan).

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini data-data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan objek penelitian. Adapun tehnik pengumpulan datanya, penulis melakukan pengumpulan buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian yang akan dibahas pada penelitian ini.

Dalam penelusuran pencarian hadits menggunakan kamus hadits *Mu jam Mufahras li Alfazh Al- adits An-Nabawi* dengan kata kunci “*awlama*” ( ) serta menggunakan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti.

#### **3. Teknik Pengolahan Data**

Pada proses ini diawali dengan mencari serta menghimpun hadits-hadits terkait dengan *walimah al-'ursy*, kemudian data-data yang telah terkumpul diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran sebagai pemahaman mengenai kajian yang diteliti. Pengolahan data ini akan disertai dengan menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi.

### **Pembahasan**

#### **Kerangka Teoritis Tentang *Wal mah Al-'Ursy***

*Walimah* secara bahasa artinya “*Al-jam* ” (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari bahasa Arab *al-walima* ( ) artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan.<sup>8</sup>

*Walimah* secara istilah, adalah makanan pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan untuk ke pesta pernikahan. Menurut jumhur ulama (madzhab Malikiyah, anabilah, dan sebagian madzhab Syafi iyyah, bahwa *wal mah* hukumnya *sunnah muakkad*. Berbeda dengan madzhab hiriyah

sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi bahwasannya hukum *walimah* adalah wajib.<sup>9</sup>

Dalam fiqih Islam *walimah* mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut *walimah al-'ursy*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, *walimah al-'ursy* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama.

Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan *walimah al-'ursy*, hal ini tergantung pada keadaan. *Walimah* dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul sebagai suami istri.

Para ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Imam Nawaw menyebutkan, "Mereka berbeda pendapat, sehingga *al-Qa'iy* menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah". Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibn Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur).<sup>11</sup>

Adapun mengenai hukum *walimah*, menurut jumhur ulama hukum *walimah* adalah *sunnah muakkad*. Ada sebagian ulama pula yang mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah Saw. dan wajibnya memenuhi undangan *walimah*. Rasulullah Saw. bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika dia mengabarkan bahwasannya dia telah menikah (أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) "Adakanlah *walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing".<sup>12</sup>

Bahwasannya Rasulullah Saw. pun memotong seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Ja'isyi.<sup>13</sup> Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan 'Afiyyah. Beliau mengadakan *walimah* secara sederhana dengan menyuguhkan *ays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum).<sup>14</sup>

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>15</sup>

Para jumhur ulama berpendapat wajibnya mendatangi undangan *walimah*. Adapun wajibnya mendatangi *walimah*, apabila tidak ada *u'ur syar'i*, dalam *walimah* itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan maksiat, dan tidak membedakan kaya dan miskin.<sup>16</sup>

Sebuah pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*) pula wajib menjauhkan diri dari hal-hal yang sudah bersifat umum terjadi di sebuah pesta, yakni berbagai bentuk kemungkaran dan perbuatan dosa. Seperti halnya adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, beredarnya minuman *khamr* dan barang-barang sejenis yang memabukan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi orang yang hendak menyelenggarakan pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*) untuk menjauhi segala sesuatu yang berbau kemungkaran dan kemaksiatan. Terkecuali bagi orang-orang yang berani menghadapi murka Allah dan ancamannya.<sup>18</sup>

Pada hakikatnya tujuan diselenggarakannya *walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya.<sup>19</sup>

Adapun hikmah dalam pelaksanaan *walimah al-'ursy* (resepsi pernikahan), di antaranya yakni: sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt., tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat.<sup>20</sup>

### Kuantitas Dan Kualitas Hadits *Walimah Al-'Ursy*

Salah satu hadits mengenai *walimah al-'ursy* sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقْسِمُكَ مَا لِي وَأَنْزَلَ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطٍ وَسَمِنَ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.<sup>21</sup>

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Al telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; telah menceritakan kepadaku umaid bahwa ia mendengar Anas ra. berkata; Nabi Saw. pernah bertanya kepada 'Abdurrahman bin 'Auf saat ia menikahi seorang wanita An riyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari umaid; Aku mendengar Anas berkata; ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang An r. Lalu 'Abdurrahman bin 'Auf tinggal di kediaman Sa ad bin ar-Rab . Sa ad bin ar-Rab pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkannya dengan salah seorang isteriku." 'Abdurrahman berkata, "semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli

hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi Saw. bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing".

Untuk mengetahui hadits tersebut maka dilakukan penelusuran terhadap kitab-kitab hadits. Penelusuran hadits *walimah al-'ursy* dilakukan dengan menggunakan kitab bantu, yakni *al-Mu jam al-Mufahras li Alfa al- adits an-Nabawi*<sup>22</sup>. Untuk memudahkan pencarian tersebut menggunakan kata " " dan menghasilkan petunjuk sebagai berikut:

No.	Rumus Hadits	Keterangan
1.	, , بوع , , , , , .	Terdapat dalam <i>a al-Bukhari</i> pada kitab <i>Buyu</i> bab 1, kitab <i>Manaqib al-An ar</i> bab 3, kitab <i>Nika</i> bab 7, 53, 56, 67, 68, kitab <i>Adab</i> bab 67, kitab <i>Da w t</i> bab 53.
2.	. , ,	Terdapat dalam <i>a Muslim</i> pada kitab <i>Nik</i> no hadits 79, 80, 81.
3.	.	Terdapat dalam <i>Sunan Ab D wud</i> pada kitab <i>Nik</i> no hadits 29.
4.	. ,	Terdapat dalam <i>Sunan At-Tirmi</i> pada kitab <i>Nik</i> no hadits 10, kitab <i>Birr</i> no hadits 22.
5.	. جه	Terdapat dalam <i>Sunan Ibn M jah</i> pada kitab <i>Nik</i> no hadits 24.
6.	. , , , , ,	Terdapat dalam <i>Musnad A mad bin anbal</i> pada jilid 3 halaman 165, 190, 205, 271.
7.	.	Terdapat dalam <i>Al-Muwa a'</i> pada kitab <i>Nik</i> no hadits 47.
8.	. ,	Terdapat dalam <i>Sunan Ad-D rim</i> pada kitab <i>A imah</i> no hadits 28, kitab <i>Nik</i> no hadits 22.

Adapun langkah selanjutnya mengetahui kuantitas dan kualitas para perawi hadits, yakni dengan melihat biografi masing-masing perawi hadits. Setelah mengetahui secara keseluruhan maka dapat dilakukan kesimpulan.

Hasil analisis ditinjau dari segi kuantitasnya mengindikasikan bahwa hadits *walimah al-'ursy* pada mulanya termasuk hadits *a ad garib*. Dikarenakan pada awalnya hadits ini bercerita mengenai 'Abdurra m n bin 'Auf dan hanya beliau saja yang meriwayatkan hadits tersebut.

Adapun setelah dilakukan penelusuran pada seluruh skema hadits lain bahwasannya ditemukan seorang perawi lainnya yang meriwayatkan hadits tersebut, yakni Anas bin M lik. Sehingga derajatnya naik menjadi hadits *a ad az z*. Maka, jumlah perawi hadits tersebut berjumlah menjadi dua orang dan dikategorikan kedalam hadits *a ad az z*.

Adapun hasil analisis dari segi kualitasnya hadits ini termasuk dalam kategori hadits *asan* pada mulanya, dikarenakan ada perawi yang diklaim lemah pada ke *abitannya* yaitu 'Abdurraz q. Namun, hadits ini diperkuat karena adanya hadits dari jalur lain sehingga derajatnya naik menjadi hadits *a li gairihi*.

Setelah diketahui analisis kuantitas dan kualitas sanad hadits, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap matan hadits. Sebagaimana yang dikutip oleh

Umi Sumbulah, Al-Abi memiliki tolak ukur sebagai kriteria ke *ah* an matan hadits. Beliau menyatakan bahwa sebuah matan hadits dikatakan *ah* apabila: tidak bertentangan dengan al-Quran al-Karim, tidak bertentangan dengan hadits Rasulullah Saw., tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah serta menunjukkan ciri-ciri sabda Rasulullah jika ditilik secara redaksional.<sup>23</sup>

### 1. Korelasi Hadits dengan al-Qur'an

al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum dan ajaran dalam Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama hanya memuat dasar-dasar yang bersifat umum bagi syariat Islam, tanpa perincian secara detail. Al-Qur'an akan tetap kekal dan kebatilan tidak akan pernah masuk di dalamnya.<sup>24</sup> Hadits sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an tampil sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global.<sup>25</sup>

Sebagaimana contohnya Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-'Ar f (7) ayat 31 yang berbunyi:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-'Ar f: 31)<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap melakukan hal apapun seperti halnya makan dan minum hendaknya jangan terlalu berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan orang yang berlebih-lebihan.

Sebagaimana ayat di atas berkaitan dengan hadits *walimah al-ursy*, Rasulullah Saw. memerintahkan Abdurrahman bin Auf setelah melaksanakan pernikahannya untuk mengadakan *walimah al-ursy* meskipun hanya dengan seekor kambing (أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ). Dalam hal ini Islam tidak memberikan batasan ukuran minum ataupun maksimum untuk mengadakan *walimah al-ursy*.

Hadits *walimah al-ursy* dapat dikatakan berfungsi sebagai penguat apa yang diterangkan dalam ayat tersebut, sehingga dapat dijadikan *hujjah* dan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an.

### 2. Korelasi Hadits dengan Hadits

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ.<sup>27</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Thabit dari Anas, ia berkata: “Rasulullah Saw. belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing”.”

Berdasarkan matan hadits di atas bahwasannya hadits tentang *walimah al-ursy* tidak bertentangan dengan hadits lainnya, sehingga secara kualitas matannya *ah* .

### 3. Korelasi Hadits dengan Fakta Sejarah

Salah satu langkah untuk mengetahui kualitas matan hadits yakni dengan melihat fakta sejarah di mana hadits tersebut muncul. Bahwasannya *walimah al-ursy* merupakan tradisi yang telah diajarkan Rasulullah Saw. kepada umatnya. Perintah untuk menggelar *walimah* disampaikan Rasulullah Saw. ketika putrinya, Fatimah binti Muhammad ra. dipinang Al bin Abi lib ra. Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya pada perkawinan harus diadakan walimah".

Dalam sejumlah hadits telah banyak diceritakan bahwa Rasulullah Saw. melaksanakan *walimah al-ursy* pada saat menikah dengan istri-istrinya. Rasulullah Saw. sendiri pun mengadakan *walimah* untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Ja syi dengan memotong seekor kambing.<sup>28</sup>

Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan Hafshah binti Umar al-Afiyyah. Beliau mengadakan *walimah* secara sederhana dengan menyuguhkan *ays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum).<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya hadits *walimah al-ursy* tidak bertentangan dengan fakta sejarah ketika hadits tersebut muncul, sehingga matannya hadits ini *shahih* dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

### **Pemaknaan Dan Pemahaman Hadits *Walimah Al-'Ursy***

Analisis pemaknaan hadits memiliki peran penting dalam penelitian suatu hadits. Sebab dengan adanya analisis tersebut dapat diketahui makna yang terdapat dalam teks suatu hadits. Analisis pemaknaan hadits dapat dilihat dari segi kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Selain itu pula dapat melihat adanya keterkaitan dengan hadits-hadits yang relevan, ayat-ayat al-Qur'an, *asb ab al-wur d* mengenai hadits tersebut serta penafsiran para ulama.

Dilihat dari struktur kalimatnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada beberapa kalimat. Sebagaimana pada hadits yang diriwayatkan Muslim, terdapat kalimat " *رَأَى عَلَيْهِ صَفْرَةَ* " adapula yang menggunakan kalimat *رَأَى عَلَيْهِ صَفْرَةَ*, sedangkan pada beberapa hadits yang diriwayatkan Ab D wud dan A mad bin anbal terdapat hadits yang menggunakan kalimat (( *رَأَى عَلَيْهِ صَفْرَةَ* )) yang sama-sama memiliki arti bekas wewangian (minyak wangi). Makna sebenarnya hadits tersebut mengenai bekas dari wewangian (minyak za'faran) dan yang lainnya yakni wangi yang berasal dari minyak wangi pengantin, bukan bermaksud kepada benda tersebut (za'faran/kunyit).<sup>30</sup>

Dikarenakan telah ditetapkannya larangan untuk memakai za'faran (kunyit) sebagai wewangian bagi kaum laki-laki. Sebab hal tersebut telah menjadi simbol bagi kaum perempuan dan dapat menyerupai perempuan. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat diperbolehkannya kaum laki-laki memakai wewangian apabila telah menjadi pengantin. Sebagaimana mazhab Maliki berpendapat demikian dan lain halnya dengan mazhab Sy fi i dan Ab an fah yang melarang hal tersebut.<sup>31</sup>

Para ulama, ahli bahasa, fuqah ', dan yang lainnya berpendapat bahwa *walimah* adalah makanan yang dijadikan untuk jamuan pernikahan, diambil dari kata dasar '*walama*' yang berarti berkumpul, karena kedua mempelai bertemu dan dipersandingkan. Hal ini pula menurut pendapat al-Azhariy dan lainnya. Al-Anb riy berpendapat bahwa asas dasar *wal mah* adalah kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya, dan kata kerjanya adalah '*awlama*'. Ada pula pendapat lain bahwasannya jamuan makanan terbagi dalam 8 macam, yaitu: *walimah* untuk

jamuan pernikahan, *al-khurs* (dengan men *omahkan* huruf yang samar) yakni makanan yang disajikan untuk para undangan pada peristiwa persalinan, *al-i r* (menkasrahkan huruf ة , mensukunkan huruf , memfathahkan huruf yang samar) yakni jamuan untuk acara khitan, *al-wak rah* (berasal dari kata 'al-wakr' yang berarti tempat kembali) yakni acara syukuran setelah membangun rumah, *an-naq ah* (diambil dari kata *an-naq* yang berarti debu) yakni acara penyambutan orang yang pulang dari perjalanan jauh (musafir), *al- aq qah* yakni makanan yang disajikan untuk para undangan pada acara ketujuh harinya bayi yang baru lahir, *al-wa mah* (memfathahkan huruf , menkasrahkan huruf yang samar) yakni acara yang diadakan karena ada musibah, *al-ma'dubah* yakni acara yang diadakan tanpa ada sebab tertentu.<sup>32</sup>

Hadits *walimah al-'ursy* memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, walaupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit terdapat kosakata *walimah*. Akan tetapi, terdapat ayat-ayat mengenai pernikahan dan ada kaitannya dengan *walimah al-'ursy*. Adapun tujuannya yakni untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Berikut beberapa ayat-ayat yang berkaitan tersebut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-R m [30]: 21)<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menganugerahkan perasaan-perasaan serta rasa cinta dalam jiwa mereka. Selain itu pula, menjadikan hubungan itu rasa tenang jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan dan penghidupannya. Kesatuan dan pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.<sup>34</sup>

Hal tersebut tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan merupakan ketetapan Ilahi dan sunnah Rasul serta dapat melengkapi satu sama lain terhadap pasangan.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isr ' [17]: 27)<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan harta sama halnya seperti syaitan yang melakukan perbuatan yang sangat jelek tersebut. Bahkan

mereka termasuk dalam golongan saudara-saudara syaitan baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>36</sup>

Segala sesuatunya perlu dipikirkan dan dipersiapkan lebih matang, sehingga dalam melaksanakan kegiatan apapun termasuk melaksanakan pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*) tidak berlebihan serta menghamburkan-hamburkan harta yang dimiliki. Dengan adanya persiapan sebelum melaksanakan hal tersebut tentunya dapat meminimalisir dana yang akan dikeluarkan, sehingga tidak menghamburkan-hamburkan harta.

Adapun dalam memahami pemaknaan hadits dibutuhkan adanya saling keterkaitan dengan hadits yang relevan. Tujuannya yakni untuk saling menguatkan satu sama lain. Berikut salah satu contoh haditsnya:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيَّ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصَدَقْتَهَا فَقُلْتُ  
نَوَاءً وَفِي حَدِيثِ إِسْحَقٍ مِنْ ذَهَبٍ<sup>37</sup>

*Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Qudamah keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami An-Nadr bin Syu'ail telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hushayb dia berkata; saya mendengar Anas berkata, 'Abdurrahman bin Auf berkata; Rasulullah Saw. melihat wajahku seakan-akan berseri-seri di hari pernikahanku, maka saya berkata; "saya telah menikahi seorang wanita Anshari". Lantas beliau bersabda: "berapakah kamu memberikan maskawinnya?" saya menjawab; "Nawath (nilai seharga lima dirham)." Dalam hadits Ishaq disebutkan; "dari emas".*

Bahwa dengan adanya kaitan suatu hadits dengan hadits lainnya bertujuan untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lainnya. Begitu pula dengan hadits-hadits lain yang mendukung hadits *walimah al-'ursy* tentunya dapat memperkuat dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Sebagaimana telah diketahui bahwa *asbab al-wurud* adalah kejadian yang melatarbelakangi munculnya atau turunnya suatu hadits. Dalam hadits *walimah* tidak terdapat *asbab al-wurud* yang signifikan terkait munculnya hadits tersebut.

Bahwasannya dengan melihat dan memahami secara seksama isi matan haditsnya dapat dilihat bahwa hadits tersebut menceritakan tentang keadaan 'Abdurrahman bin 'Auf ketika pertama kali datang ke Madinah (hijrah), Rasulullah mempersaudarakan dirinya dengan Sa'ad bin ar-Rabi', yakni salah seorang tokoh Anshari yang memiliki banyak harta. Sa'ad pun berkata kepada 'Abdurrahman bin 'Auf, "aku bagikan setengah dari hartaku untukmu dan aku nikahkan salah seorang isteriku denganmu". 'Abdurrahman bin 'Auf mendoakannya dengan berkata, "Semoga Allah memberkatimu, keluarga dan hartamu". 'Abdurrahman bin 'Auf meminta untuk ditunjukkan jalan menuju pasar dan hal ini dilakukannya dalam beberapa lama hingga dia mendapat keuntungan yang banyak. Suatu hari dia kembali dengan membawa keuntungan berupa susu dan minyak samin dan dia pun menikah dengan salah seorang isteri Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah diceraikan. Setelah pernikahannya, 'Abdurrahman

bin 'Auf memakai minyak ja faran pada pakaiannya (ini kebiasaan pada zaman itu apabila telah menikah). Rasulullah Saw. melihat keadaan 'Abdurrahman bin 'Auf dan bertanya tentang keadaan sahabatnya ini. 'Abdurrahman bin 'Auf menceritakan perihal perkawinannya dengan seorang wanita An'ur dengan maharnya berupa emas sebesar biji kurma, Rasulullah pun bersabda, "*adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing*".<sup>38</sup>

Pernikahan merupakan jalan untuk memelihara keturunan. Dengan menikah antara laki-laki dan perempuan mempunyai tali hubungan yang sah sebagai pasangan suami isteri. Dalam pernikahan pula dilaksanakan *walimah al-'ursy* sebagai tanda pengumuman telah terjadi pernikahan. Rangkaian acara tersebut tentunya untuk menjaga kehormatan, khususnya bagi perempuan.

Kehormatan merupakan hal terpenting bagi perempuan untuk tidak merendahkan kedudukannya. Sebagaimana *walimah al-'ursy* dimaksudkan untuk menghindari dari segala fitnah yang akan terjadi di kalangan masyarakat, apabila tidak dilaksanakannya acara tersebut. Hal ini dapat menjaga martabat dan kehormatan perempuan serta tidak dipandang hanya dengan sebelah mata.

Setelah adanya ikatan yang sah tersebut sebagai pasangan suami isteri, maka keduanya dapat melakukan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pasangannya. Termasuk dalam berhubungan suami isteri, sebab dari hubungan tersebut akan lahir keturunan yang merupakan generasi penerus selanjutnya di masa yang akan datang.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa secara umum, kondisi perempuan pada masa pra-Islam adalah suram. Sejarah peradaban manusia menjadi saksi bagaimana perempuan yang mempunyai jasa melahirkan manusia dihina, diperlakukan secara kasar dan direndahkan martabatnya. Perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan, aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Bahkan mereka tidak mempunyai kedudukan apapun dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Perempuan Arab pada masa pra-Islam dianggap sebagai beban berat bagi keluarga. Kelahiran anak perempuan adalah aib yang memalukan bagi seorang ayah. Oleh karena itu, orang Arab banyak yang melakukan pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Tradisi ini umum terjadi di kalangan orang-orang Arab, bahkan dipandang sebagai suatu tindakan yang bijak.<sup>49</sup>

Salah satu alasan sosiologis yang menyebabkan adanya kebiasaan tersebut adalah ketika pada masa pra-Islam di wilayah Arab sering terjadi peperangan antar suku, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki untuk mempertahankan sukunya. Bahkan perempuan sampai dijadikan tawanan perang. Dengan demikian, dalam banyak hal laki-laki lebih dibutuhkan daripada perempuan. Karena perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut.<sup>50</sup>

Akhirnya Islam pun melalui ajarannya berusaha memperbaiki status perempuan. Kebangkitan Islam menata kembali kedudukan perempuan. Islam melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan dan mengembalikan hak-hak lahir bagi perempuan. Dengan demikian Islam telah mengangkat perempuan pada kedudukan sebagai manusia yang berharga, bermartabat serta terhormat sebagaimana laki-laki.<sup>51</sup>

Islam memposisikan perempuan setara dengan laki-laki sebagai manusia. Dengan demikian Islam menekankan terwujudnya rasa saling pengertian dan

saling menghormati antara keduanya. Dalam pandangan Islam, perempuan sebagai manusia dan sebagai bagian dari masyarakat harus diperlakukan dengan penuh perhatian, kelembutan, dan kasih sayang.<sup>52</sup>

Pada masa kini banyak hal yang dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan sendiri dalam menjaga kehormatannya. Kehormatan sangatlah penting terutama bagi kaum perempuan. Dengan menjaga kehormatan tentunya menjaga nama baik dan harga diri kita sendiri sebagai perempuan. Tidak mudah untuk dilecehkan, diperbudak, dan banyak hal lainnya yang dapat menjatuhkan martabat serta kehormatan perempuan.

Dalam rangka mempertahankan kehormatan perempuan adalah melakukan proses pernikahan yang disyariatkan. Sebab pernikahan merupakan peristiwa paling sakral yang dialami oleh setiap manusia. Pada peristiwa tersebut terjadilah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan menghasilkan keturunan.<sup>56</sup>

Dalam pernikahan perempuan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, layaknya diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Perempuan harus dilamar secara layak dari wali atau keluarga laki-laki. Keduanya dapat saling melihat satu sama lain sehingga masing-masing dapat saling mengenal. Kemudian dimintai pendapat dan persetujuannya atau persetujuan keluarga.<sup>57</sup>

Proses selanjutnya adalah dilaksanakannya akad nikah dengan pemberian mahar kepada perempuan dari pihak suami. Setelah dilangsungkannya akad nikah kemudian diselenggarakannya acara *walimah al-'ursy* sebagai bentuk pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwasannya telah terjadi pernikahan. Sehingga tidak menimbulkan fitnah untuk kedua mempelai.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang mengatur tata kehidupan manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dilihat dari sisi sosiologis, pernikahan adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khusus. Yakni, laki-laki berperan sebagai suami sedangkan perempuan sebagai isteri dalam ikatan yang sah.<sup>58</sup>

Dalam pernikahan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan dipandang terhormat sebagai manusia yang beradab serta dalam Islam pernikahan mempunyai nilai ibadah. Di samping selain sebagai ibadah juga sebagai perbuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>59</sup>

Salah satu bentuk pernikahan yang cukup kontroversial dibicarakan adalah 'nikah *sirri*'. Mayoritas meyakini bahwa nikah sirri secara syar'i adalah sah menurut ajaran Islam, namun pada kenyataannya pernikahan siri menimbulkan dampak negatif dan kesengsaraan bagi perempuan.

Sebab 'pernikahan nikah *sirri*' atau biasa disebut pernikahan di bawah tangan tersebut seringkali dijadikan dalih bagi laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pasangannya baik secara psikologis maupun material.<sup>60</sup>

Dengan demikian, dalam melaksanakan pernikahan ada baiknya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh negara sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Sebab bagi yang melaksanakan pernikahan akan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Tujuan pencatatan adalah agar ikatan pernikahan menjadi jelas dan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai

salah satu upaya yang diatur melalui undang-undang melindungi martabat dan kesucian pernikahan. Yang lebih pentingnya khusus bagi perempuan, yakni untuk menghindarkan teraniayanya pihak perempuan (isteri) oleh suami.<sup>61</sup>

Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan hanya menurut keyakinan agama dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat, yakni melakukan pernikahan di bawah tangan, juga ada yang menyebutnya kawin kyai, tidak melaksanakan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup>

Pernikahan *sirri* dikenal sebagai pernikahan yang hanya dilakukan menurut hukum Islam tanpa pencatatan pernikahan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik yang disebut akta nikah.<sup>63</sup>

Akta nikah sebagai bukti autentik sahnya pernikahan seseorang sangat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, yaitu isteri dan anaknya untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas pernikahan, dan akibat hukum dari pernikahannya, yaitu harta bersama dalam pernikahan, status anak dalam pernikahan dan hak kewarisannya juga untuk melindungi dari fitnah dan tuduhan zina.<sup>64</sup>

Fenomena pernikahan *sirri* atau nikah di bawah tangan bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Praktek nikah *sirri* biasanya bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Sebagaimana yang terjadi dikalangan publik figur dan telah dipublikasikan di media.<sup>65</sup>

Kondisi demikian terjadi dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Untuk mengetahui faktor apa yang saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan *sirri* tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Meskipun demikian, beberapa para ahli telah melakukan pengamatan secara umum mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri*.<sup>66</sup>

Sebagaimana menurut Abdul Manan, Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri*, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa pernikahan merupakan masalah pribadi dan tidak ada campur tangan pemerintah atau negara.
- b. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila pernikahan baru didaftarkan kepada pejabat pencatat nikah.
- c. Tidak ada izin isteri atau isteri-isteri dari Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud untuk menikah lebih dari satu orang.
- d. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri atau suaminya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Salah satunya yakni hamil di luar nikah.
- e. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dinikahkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka pernikahan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Islam pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syariat, yakni memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Meskipun secara dogmatis tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan hadits

yang mengatur pencatatan pernikahan, akan tetapi pencatatan tersebut merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>68</sup>

Dari tinjauan hadits Nabi pula bahwasannya keberadaan nikah *sirri* tidak mempunyai landasan, sebab beberapa hadits Nabi yang berhubungan dengan pernikahan Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan dengan dianjurkannya mengadakan pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*) serta ketidaksukaan Nabi terhadap nikah yang dirahasiakan.<sup>69</sup>

Dengan demikian, *walimah al-'ursy* juga berfungsi untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami isteri bersangkutan, termasuk menghindari fitnah *samen leven* atau "kumpul kebo" yang sudah sering terjadi di beberapa lingkungan masyarakat di Indonesia.<sup>71</sup> Selain itu pula, dengan *walimah al-'ursy* akan menepis pandangan negatif dari masyarakat yakni adanya fitnah lain bahwa telah terjadi kehamilan di luar nikah bagi perempuan.

Tak lupa hikmah yang penting dengan adanya *walimah al-'ursy* adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. yang tiada taranya sebagai bentuk apresiasi telah resmi adanya akad nikah dalam pernikahan. Sehingga tidak lupa untuk mensyukuri atas nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kedua mempelai beserta seluruh keluarganya.

Hal yang penting lainnya diadakan *walimah al-'ursy* adalah sebagai bentuk realiasi pengenalan terhadap masyarakat dalam hubungan antar sesama individu bahwa telah dilaksanakannya akad nikah serta pengumuman terhadap masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami isteri. Sehingga tidak akan ada pandangan negatif dikalangan masyarakat nantinya.

Betapa penting dan sakralnya *walimah al-'ursy* dalam pernikahan khususnya bagi kaum perempuan. Dikarenakan hal tersebut demi terjaganya martabat dan kehormatan perempuan. Sehingga perempuan tidak mudah untuk dipandang sebelah mata serta tidak terulangnya kembali kebiasaan yang mana telah terjadi pada masa masa jahiliyah dahulu. Islam pun menjunjung tinggi dalam menghormati kaum perempuan. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di mata Allah keduanya mempunyai derajatnya sama, hanya keimanan dan ketaqwaan yang membedakannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya di atas dapat disimpulkan tiga poin sebagaimana permasalahan yang dikaji oleh penulis.

(1) Hasil analisis kuantitas hadits menunjukkan bahwa hadits *walimah al-'ursy* pada mulanya dikategorikan ke dalam hadits *a ad garib*. Dikarenakan pada awalnya hadits ini bercerita mengenai 'Abdurra m n bin 'Auf dan hanya beliau saja yang meriwayatkan hadits tersebut. Setelah dilakukan penelusuran kembali lebih mendalam diketahui bahwasannya terdapat perawi lain yang meriwayatkan hadits tersebut. Perawi tersebut ialah Anas bin Malik, sehingga jumlah perawi menjadi dua orang. Dengan demikian hadits *walimah al-'ursy* naik derajatnya menjadi hadits *a ad az z*. Adapun hasil analisis kualitas hadits menunjukkan bahwasannya penilaian terhadap para perawi hadits *walimah al-'ursy* secara keseluruhan dinilai *iqah*, sehingga hadits ini dapat dikategorikan ke dalam hadits *a li atih*. Akan tetapi, meskipun mendapatkan penilaian *iqah* terdapat perawi yang diklaim negatif. Perawi tersebut adalah *umaid at-awl* dan

'Abdurraz q. Sehingga hadits *walimah al-'ursy* termasuk dalam kategori hadits *asan*, dikarenakan ada perawi yang diklaim lemah pada ke *abitannya* yaitu 'Abdurraz q. Namun, hadits ini diperkuat karena adanya hadits dari jalur lain sehingga derajatnya naik menjadi hadits *ahad li gairihi*. Mengenai analisis terhadap matan haditsnya dinilai *ahad* karena tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadits-hadits lain serta tidak bertentangan pula dengan fakta sejarah.

(2) Pemaknaan dan pemahaman hadits *walimah al-'ursy* bahwasannya terdapat tujuan dan hikmah yang penting di dalamnya yakni sebagai informasi kepada khalayak ramai telah terjadinya pernikahan dan semua sanak keluarga serta kerabat lainnya dapat berkumpul merayakan hari kebahagiaan serta mendoakan yang terbaik agar hidup dengan rukun sebagai pasangan suami isteri.

(3) Keterkaitan pemaknaan hadits *walimah* pada masa kini sangatlah erat dengan kehormatan perempuan, sebab kehormatan adalah hal yang sangat penting baik dari segi hal apapun. Pada setiap pernikahan dianjurkan untuk melaksanakan acara *walimah al-'ursy* setelah dilangsungkannya akad nikah. Hal ini sangatlah penting bagi kedua mempelai terutama mempelai perempuan. Dikarenakan dengan adanya *walimah al-'ursy* sebagai tanda bukti kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat kelak. Terlebih dengan adanya *walimah al-'ursy* untuk menghindari adanya isu pernikahan *sirri* yang biasa disebut nikah di bawah tangan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dapat berujung kepada beberapa pandangan negatif. Sehingga hal tersebut dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan perempuan khususnya.

#### **End Notes:**

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. VI, hal. 11.

<sup>2</sup> Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), Cet. I, hal. 418.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, hal. 12.

<sup>4</sup> Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Volume 22, No. 2, Juli 2014, hal. 213.

<sup>5</sup> M. Quzwini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Kementerian Agama Kalimantan Selatan*. <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/csdq1384098941.pdf>. (Diunduh 06-03-2016 pukul 21.30 WIB).

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. III, hal. 156.

<sup>7</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 10.

<sup>8</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. III, hal. 131.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Daar al-Fikr, 1997), Cet. IV, hal. 6619.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1917.

<sup>11</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, penerjemah M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. I, hal. 99.

<sup>12</sup> <sup>1</sup> Ilyas bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Dar al-Imam, 1423 H), Cet. I, hal. 363.

<sup>13</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>14</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. I, hal. 191.

<sup>15</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 137.

- <sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 133-134.
- <sup>17</sup> Izzuddin Al-Qasam, *Bunga Di Kamar Pengantin* (Jombang: Lintas Media, tt.), hal. 63.
- <sup>18</sup> *Ibid.*
- <sup>19</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal. 12.
- <sup>20</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 151.
- <sup>21</sup> Ab Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abd al-Hadi as-Sindi, *al-Bukhari Biyyati al-Imam as-Sindi* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Cet. II, Jilid 3, hal. 453.
- <sup>22</sup> A.J. Wensinck, *Al-Mu jam Al-Mufahras li Alf Ad s An-Nabaw* (Laiden: Maktabah Baryal, 1969), Juz 7, hal. 321.
- <sup>23</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. I, hal. 101-102.
- <sup>24</sup> M. Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Semarang: Rasail Media Group, 2013), Cet. I, hal. 71-72.
- <sup>25</sup> *Ibid.*
- <sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 154.
- <sup>27</sup> Ab Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abd al-Hadi as-Sindi, *Op.Cit.*, hal. 453.
- <sup>28</sup> Mardani, *Op.Cit.*, hal. 12.
- <sup>29</sup> Abu Malik Kamal, *Op.Cit.*, hal. 191.
- <sup>30</sup> Ya'qub bin Syaraf an-Nawaw, *Al-Manhaj Syarh al-Muslim* (Beirut: Dar al-Iy'at-Tur al-'Arab, tt.), Cet. II, Juz 5, hal. 136.
- <sup>31</sup> *Ibid.*
- <sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 137.
- <sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 406.
- <sup>34</sup> Sayyid Qu'ub, *Tafsir Fihri li Al-Quran* (Dibawah Lindungan Al-Qur'an), penerjemah As ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. I, Jilid 9, hal. 138.
- <sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 284.
- <sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqda wa As-Syarah wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Cet. X, Jilid 8, hal. 62.
- <sup>37</sup> Ab al-Husain Muslim bin al-Ajaj al-Qusyair, "Kitab an-Nikah; Bab As- ad q wa Jawz Kaunihi Ta'lim Quran wa Khitmad" dalam *al-Muslim* (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 2011), Cet. I, Juz 1, hal. 653.
- <sup>38</sup> Taib Kelian, "Studi Atas Hadits Walimah Perkawinan", dalam *Jurnal Tahkim*, <https://tahkimjurnalsyariah.wordpress.com/tag/asbab-al-wurud/>. (Diunduh 13-05-2016, pukul 21.00 WIB).
- <sup>39</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. II, hal. xxix.
- <sup>40</sup> *Ibid.*, hal. xxx.
- <sup>41</sup> *Ibid.*, hal. xxxii.
- <sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. II, Jilid 2, hal. 205-206.
- <sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 207.
- <sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 208.
- <sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 209.
- <sup>46</sup> *Ibid.*
- <sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 212.
- <sup>48</sup> Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan*, penerjemah Ani Hidayatun Noor, dkk. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), Cet. I, hal. 1.
- <sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 3.
- <sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 4-5.
- <sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 10.
- <sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 26.
- <sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 426.
- <sup>54</sup> Yunie Herawati, "Hijab dan Emansipasi Perempuan Di Dunia Kerja", dalam *Jurnal*. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/4007/3683>. (Diunduh 17-05-2016, pukul 22.00 WIB).
- <sup>55</sup> *Ibid.*

- <sup>56</sup> Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", dalam *Jurnal Al-Hikmah*, Volume 14, No. 2, 2013, hal. 257.
- <sup>57</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet. I, hal. 95.
- <sup>58</sup> Munir Subarman, "Nikah Sirri Dalam Berbagai Perspektif", dalam *Jurnal EQUALITA (Jurnal Pengkajian dan Penelitian Jender)*, Volume 9, No. 1, 2008, hal. 119.
- <sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 119-120.
- <sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 120.
- <sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 123.
- <sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 124.
- <sup>63</sup> *Ibid.*
- <sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 125.
- <sup>65</sup> Ali Akbar, *Op.Cit.*, hal. 217.
- <sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 218.
- <sup>67</sup> *Ibid.*
- <sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 219.
- <sup>69</sup> Munir Subarman, *Op.Cit.*, hal. 131.
- <sup>70</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. I, hal. 146.
- <sup>71</sup> *Ibid.*
- <sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 152.
- <sup>73</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Kamal, Malik. *Fiqih Sunnah Wanita 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- A.J. Wensinck, *Al-Mu jam Al-Mufahras li Alf Al- ad s An-Nabaw* (Laiden: Maktabah Baryal, 1969).
- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Ushuluddin*, Volume 22, No. 2, Juli 2014.
- Ayy b, Syaikh asan. *Fiqh al-Usroh al-Muslimah (terj)*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Bekker. Anton, dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Fuad, Muhammad. *Fiqih Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, 2007
- Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan (terj.)* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ichwan, M. Nor. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*. Semarang: Rasail Media Group.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Cet. I, hal. 12.
- al-Nawaw . Ya y bin Syaraf, *Al-Manh j Syarh a Muslim* (Beirut: D r al-I y ' at-Tur al-'Arab , tt.).
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- N rudd n Mu ammad, Ab Hasan bin 'Abd al-H di as-Sindi, *a al-Bukh r Bi iyati al-Im m as-Sindi*. Beirut, Libanon: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Qu b,Sayyid. *Tafsir F il li Al-Quran* (Dibawah Lindungan Al-Qur'an, terj.), Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- \_\_\_\_\_ *At-Tafs r Al-Mun r F Al-'Aq dah wa As-Syar ah wa Al-Manha*. Damaskus: D r al-Fikr, 2009.
- lih bin Fauz n bin 'Abdull h al-Fauz n, *Al-Mulakkkhash Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: D r al-' imah, 1423 H.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis* Malang: UIN Malang Press, 2008

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.  
Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 2001  
Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010  
Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr, 1997.